

CUTI BERSAMA - PEGAWAI - APARATUR SIPIL NEGARA - TAHUN 2023 - PERUBAHAN

2023

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NO. 16, JDIH.SETNEG.GO.ID: 3 HLM.

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran mobilitas selama perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, memberikan kesempatan kebersamaan orang tua dengan anak pada saat libur sekolah, dan meningkatkan pariwisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan penambahan cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.
 - Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; dan Keppres Nomor 24 Tahun 2022.
 - Keppres ini mengubah Diktum KESATU Keppres Nomor 24 Tahun 2022 terkait cuti bersama pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2023.
- CATATAN:**
- Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
 - Keppres ini mengubah Keppres Nomor 24 Tahun 2022.
 - Lampiran file: 3 hlm.